

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas dengan menitikberatkan pada unsur kesalahan berupa kelalaian. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat, sehingga berimplikasi pada perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Proses penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga oleh faktor non-yuridis seperti budaya hukum masyarakat, penyelesaian secara kekeluargaan, serta pertimbangan sosial ekonomi pelaku. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penjatuhan sanksi pidana dan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta efektivitas hukum dalam memberikan efek jera.
3. Faktor yuridis dan sosiologis secara bersama-sama memengaruhi

pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dan penguatan penegakan hukum yang bersifat komprehensif, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam pembuktian, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum dan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari aspek regulasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya yang berkaitan dengan perumusan unsur kelalaian dan standar kehati-hatian dalam berlalu lintas. Kejelasan norma sangat penting untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana. Selain itu, harmonisasi antara ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau dualisme dalam penerapan hukum;

2. diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu dibekali dengan kemampuan teknis yang memadai, termasuk dalam melakukan analisis kecelakaan, pembuktian unsur kelalaian, serta penilaian hubungan sebab akibat. Penggunaan teknologi modern seperti rekonstruksi digital kecelakaan, kamera pengawas lalu lintas, dan analisis forensik kendaraan perlu dioptimalkan untuk mendukung proses pembuktian yang lebih objektif dan akurat. Selain itu, diperlukan pedoman atau standar operasional yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi disparitas dalam penanganan perkara;
3. bagi hakim diharapkan dapat lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya dalam menilai unsur kesalahan dan menjatuhkan sanksi pidana. Putusan yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, penerapan pidana harus mampu memberikan efek jera sekaligus mencerminkan keadilan yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman

pidana agar terdapat keseragaman dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa;

4. diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas. Edukasi mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas harus dilakukan secara intensif melalui berbagai media dan program sosialisasi. Perubahan budaya hukum masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab merupakan salah satu kunci utama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga sangat penting dalam membentuk perilaku berlalu lintas yang aman dan tertib;
5. pendekatan keadilan restoratif dapat tetap dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian, namun penerapannya harus dilakukan secara selektif dan tidak mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, keluarga korban, serta kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan dan mekanisme penerapan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. upaya penguatan pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu antara pembaruan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta perubahan budaya hukum

masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.